



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Setiawan alias Monyeng bin Bari
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Gong
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa Feri Setiawan Alias Monyeng Bin Bari ditahan dalam tahanan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Saudara Drs. Pujihandi, SH., MH. Advokat Rakyat tanggal 15 Januari 2021 No.7/Pid.Sus/2021/PN Trk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 7/Pid.Sus/2021/Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI bersama-sama melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan Farma tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 dalam daku KESATU;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
 - 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar.
- 3 (tiga) buah botol warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Prime dengan sim 083111524503 dan IME 1 : 867622027914376 dan IME 86762202791437.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pid supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokok menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan meny perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peny Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI, pada hari Fr tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya | suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah kakak terda FERI SETIAWAN Als. MONYENG Bin BARI alamat Dsn. Kebonsari Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **der sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan mana dilakukan terda dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINAI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas sat res narkoba Polres Trenggalek kedapatan memiliki pil do

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L dalam kemasan plastil (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan i lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) pak pl klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih, uang 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp i XIAOMI type X4 Prime dengan nomor simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376.

- Bahwa 16 lembar plastik klip tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membungkus pil dobel L yang diedarkan dan botol warna putih ters digunakan untuk menyimpan pil dobel L, Uang Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) diperoleh dari menjual pil dobel L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi NURUL HUDA JUMHURI DONG Bin MINARYO hasil dari menjual pil dobel L sebelumnya, Handphone tersebut dipergunakan dalam berkomunikasi dengan saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dalam transaksi jual beli pil dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar mingguan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 06 RW 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih cuci uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO tersebut didapatkan dari RUDI Als. BOGOR, alamat Tulungagung, dengan cara RANJAU di Desa Kali Telu Gonjong Tulungagung transaksi sekitar 1 bulan setengah pada hari dan tanggal tidak ingat sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) tiga botol warna putih dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak keahlian dan kewenangan tentang obat tidak punya, hanya lulus SMA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB.10030/NOF/2020 tanggal 04 Desember 2020 : di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laborato Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang dengan No. 20158/2020/NOF, 20159/2020/NOF, 20160/2020/NOF milik F SETIAWAN Als MONYENG bin BARI berupa tablet warna putih LLtersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika ma Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ket terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pi tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang B Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Do Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasar resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa FERI SETIAWAN Als MONYENG bin BARI, pada hari F tanggal 4 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya | suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di rumah kakak terda FERI SETIAWAN Als. MONYENG Bin BARI alamat Dsn. Kebonsari Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **der sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keama khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,** perbuatan mana dilakukan terda dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berup double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINAI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan h Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L dalam kemasan plastil (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) pak pil klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih, uang 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp tipe XIAOMI type X4 Prime dengan nomor simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376.

- Bahwa 16 lembar plastik klip tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membungkus pil dobel L yang diedarkan dan botol warna putih tersebut digunakan untuk menyimpan pil dobel L, Uang Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) diperoleh dari menjual pil dobel L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi NURUL HUDA JUMHURI DONG Bin MINARYO hasil dari menjual pil dobel L sebelumnya, Handphone tersebut dipergunakan dalam berkomunikasi dengan saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO dalam transaksi jual beli pil dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar mingguan pada hari tanggal tidak ingat sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 06 RW 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih cuci uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pil dobel L yang diedarkan kepada saksi NURUL HUDA JUMHURI Als. DONG Bin MINARYO tersebut didapatkan dari RUDI Als. BOGOR, alamat Tulungagung, dengan cara RANJAU di Desa Kali Telu Gonjong Tulungagung transaksi sekitar 1 bulan setengah pada hari dan tanggal tidak ingat sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) tiga botol warna putih dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak keahlian dan kewenangan tentang obat tidak punya, hanya lulus SMA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB.10030/NOF/2020 tanggal 04 Desember 2020 : di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laborato Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang dengan No. 20158/2020/NOF, 20159/2020/NOF, 20160/2020/NOF milik F SETIAWAN Als MONYENG bin BARI berupa tablet warna putih LLtersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika ma Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ket terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pi tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang B Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Do Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasar resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal jo pasal 98 ayat (2),(3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paryono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sek berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelu maupun pekerjaan;
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aipda Mahesa Cahyo T, : Briptu Yolanda yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi telah melaki penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Noper 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa beralamat Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trengg
 - Bahwa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melaki penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minar warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabup Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong bin Min sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut temannya yang bernama Feri Setiawan Als Monyeng Bin Bari (Terdaftar yang beralamat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari I Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik, 1(satu) butir plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna putih didalam kamarnya dan Petugas juga menyita uang tunai sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IMEI 867622027914376 dan IMEI 2 867622027914376 milik Terdakwa, dinilai bahwa Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong yang berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yang dilakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000,00 (enam ratus puluh rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bawa dari pengakuanya terdakwa mendapatkan Pil dobel L ters membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan seter hari dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol w putih dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bawa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin u mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapatketerai saksi benar dan tidak keberatan;
2. Mahesa Cahyo T dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangi sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelu maupun pekerjaan;
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
 - Bawa saksi bersama-sama dengan saksi AiptuParyono, saksi B Yolanda yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi telah melaki penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa beralami Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trengg
 - Bawa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melaki penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri als Dong Bin Minary warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabup Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoi Als Abek Bin Kasirun transaksi pada hari Minggu tanggal 1 November : sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong bin Min sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan h Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul H Jumhuri Als Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut temannya yang bernama Feri Setiawan Als Monyeng Bin Bari (Tera yang beralamat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Treng dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira p 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul H Jumhuri als Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangk terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari I Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trengalek dan dilaku penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik. 1(satu) plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna didalam kamarnya dan Petugas juga menyita uang tunai sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIA Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 867622027914376 milik Terdakwa, din Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul H Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bawa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak (dua) kali yang pertama sekitar 5 mingguan hari dan tanggalnya lupa si pukul 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 I Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trengalek sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ke transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 w rumah say alamat Dusun Krajan RT. RT.06 RW. 01 Desa Gon Kecamatan Tugu Kabupaten Trengalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000.00 (enam ratus puluh rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa dari pengakuanya terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan setelah hari dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol w putih dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yolanda Aji Novandy dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL
 - Bawa saksi bersama-sama dengan saksi Aiptu Paryono, saksi A Mahesa Cahyo T yang dipimpin oleh Kasat Iptu Bambang Dwi 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saudara Terdakwa beralamat di Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
 - Bawa berawal Petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib melaksanakan penangkapan terhadap saksi Nurul Huda Jumhuri alias Dong Bin Minaryo warung kopi Jamaal masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Abu Khoir alias Abek Bin Kasirun transaksi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.30 di rumah saksi Nurul Huda Jumhuri alias Dong bin Minaryo sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Nurul Huda Jumhuri alias Dong Bin Minaryo mendapatkan pil dobel L tersebut temannya yang bernama Feri Setiawan alias Monyeng Bin Bari (Terdakwa yang beralamat di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek) dengan transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nurul Huda Jumhuri alias Dong Bin Minaryo masih memberi uang sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Petugas pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kakak terdakwa alamat Dusun Kebonsari Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik, 1(satu) plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar 3,(tiga) buah botol warna |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIA Type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IME 867622027914376 dan IME 2 867622027914376 milik Terdakwa, din Terdakwa telah mengakui mengedarkan pil dobel L kepada saksi Nurul H Jumhuri als Dong Bin Minaryo serta menerangkan bahwa mendapatkan dobel L tersebut dari temannya yang bernama Rudi als Bagong ! berdomisili di wilayah Tulungagung;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa mengedarkan dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong Bin Minaryo sebanyak (dua) kali yang pertama sekitar 5 mingguan hari dan tanggalnya lupa si pukul 19.30 wib di rumah saya alamat Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 w di rumah say alamat Dusun Krajan RT. RT.06 RW. 01 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 630.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan masih diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuannya terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari saudara Rudi Als Bagong alamat Tulungagung dengan menggunakan ranjau di Desa Kali Telu Gondang Tulungagung transaksi 1 bulan setelahnya dan tanggalnya lupa sekira jam 17.30 wib sebanyak 3 (tiga) botol warna putih dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan pil dengan logo LL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi benar dan tidak keberatan;
4. Nurul Huda Jumhuri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjualan pil berlogo LL;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas dari Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB di Warung Kopi Jan Desa Dermosari, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena mengedarkan pil dengan logo LL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjual pil logo LL kepada saudara Abu Khoirudin pada Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan dekat Pasar Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebaliknya 100 (seratur) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi mendapatkan pil logo LL tersebut dari Terdakwa dengan langsung mengambil dirumah saudara Menyung (saudara Terdakwa Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek) pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bawa pertama-tama saksi bertanya kepada Terdakwa saat saksi lalu didepan rumahnya dan bertanya “piye awakmu enek barang?” lalu dijawab Terdakwa “sepiro lo butuh mu”, saksitanya kembali “1B opo 2B ben suwung ning omah”, dijawab Terdakwa “yo engko tak omongi lek ei” Keesokan harinya Terdakwa memberi kabar kepada saksi bahwa pil dol yang saksi pesan sudah ada dan saksi langsung kerumah Terdakwa menanyakan apakah masih memiliki pil dobel L “tunggale wingi isek” tanda saksi “sepiro” jawab Terdakwa “Yo...lek enek 3B opo piro ngono lo” tanda saksi kembali “Yo sek “ sambil Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil pil dobel L yang akan saksi beli;
- Bawa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa pertama sebanyak (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saksi bawa dulu pil dobel L tersebut dan setelah lima hari baru saya bayar lunas, dan yang kedua sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir pil dobel L dengan harga Rp.630.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan cara yang sama kemudian pada hari Senin saksi membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya belum saksi bayar sampai sekarang;
- Bawa saksi membeli pil tersebut kepada Terdakwa, tidak menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli saksi berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt dibawah sumpah / janji pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan far yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakw
- Bahwa sehari hari Ahli bekerja sebagai ASN (staf kefarmasian bidang sur daya kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kelu Berencana Kab.Tenggalek).
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bi sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berk dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ba Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sed farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melaki praktik kefarmasian.
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlog adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum di UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan far adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet w putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan r berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pemb dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan pered sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai der Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 ten perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Ap pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UURI No. 36 Tahun : pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengedarkan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
- Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Rep Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan far dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- Bahwa sesuai dengan UURI No.36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebu bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengend

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang unsur yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bisnis perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yakni bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Ahli Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya selanjutnya melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibatnya yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bawa ahli menerangkan bahwa kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif *Triheksifensidil* adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengobati efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Trenggalek pada Rabu, tanggal 4 November 2020, sekira pukul 05.30 wib di rumah saudara Terdakwa yang beralamat Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, petugas menemukan pil dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik , 18 (selapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan petugas menyita 1 (satu) pack plastik berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Simcard 083111524 dan IME 1 867622027914376 dan IME 2 : 867622027914376 yang Terdakwa menggunakan untuk berhubungan dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, jam 19.30 wib di rumah saudara Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.06. RW.01 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 5 mingguan hari tanpa bulannya lupa sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak 200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 transaksi di rumah saudara Terdakwa Dusun Krajan RT.06. RW.01 I Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga i lima puluh) butir kemasan plastik klip masih diberi uang Rp.500.000.00 l ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.00 wib s Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab “enek, butuh piro “ dijawab “aku butuh 350”, setelah itu Terdakwa masuk kamar mengambil dobel L dan menghitung sesuai pesanan saksi Nurul Huda Jumhuri Als I dan setelah itu sekira jam 19.30 wib Terdakwa menyerahkan pil dok tersebut sebanyak 350 butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.630 (enam ratus tiga puluh rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Dong dan masih diberi uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian untuk harga perseratus butirnya seharga Rp.180.00 (seratus delapan puluh rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut s Nurul Huda Jumhuri Als Dong pergi pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Rudi Bogang, dengan cara ranjau di Desa Kalitelu Gondang Tulungagung se satu bulan setengah dan tanggal bulannya lupa sekira jam 17.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel kepada saudara Rudi als Bog sebanyak 3 (tiga) botol warna putih dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga rupiah) dan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut satu kali dengan ranjau dan tidak ada yang mengetahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk membuat mengedarkan pil logo LL tersebut, karena Terdakwa hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa sering meminum pil tersebut, 2 atau 3 butir setiap hari Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:

- 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik k
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar;
- 3 (tiga) buah botol warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type x4 Prime dengan simcard 083111524503 dan IMEI 1 ; 867622027914376 dan IMEI 2 ; 867622027914376;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saudara Menyung (saudara Terdakwa) beralamat di Dusun Kebonsari, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena diduga telah mengedarkan pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek menemukan dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan peti sepatu sebanyak 18 (selapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan peti sepatu menyata 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L dan 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Simcard 083111524503 dan IMEI 1 : 867622027914376 dan IMEI 2 : 867622027914376 yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sekitar mingguan hari tanggal bulannya lupa sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak 200 butir seharga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib transaksi di rumah saudara Terdakwa Di Krajan RT.06. RW.01 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik masih diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.30 wib saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan pil dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab “aku butuh piro” dan dijawab “aku butuh 350”, setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Jumhuri Als Dong dan setelah itu sekira jam 19.30 Terdakwamenyerahkan pil dobel L tersebut sebanyak 350 butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan masih diberi uang sejuta Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian untuk harga perseratus butirnya seharga Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong pergi pulang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara alias Bogang, dengan cara ranjau di Desa Kalitelu Gondang Tulungagung sekitar satu bulan setengah dan tanggal bulannya lupa sekira jam 1 wib;
- Bahwa benar kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogotipe *Triheksifendil HCL* adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping dari penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;
- Bahwa benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat kepada orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa obat tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa benar ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi pil putih dengan logo LL tersebut atau 3 butir setiap hari, Terdakwa merasakan tubuh lebih ringan semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa hanya lulusan SMK dan tidak mempunyai ijin untuk membuat ataupun mengedarkan pil putih dengan logo LL tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah diakui sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak dapat dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Men van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Kepala menyatakan bernama Terdakwa Feri Setiawan alias Monyeng bin yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Monyeng bin Bari, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajibannya, bahwa Terdakwa memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong normal, seperti mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik (vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang mengandung zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan penyakit, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa didalam unsur tersebut tertulis dan/atau tergambar apabila salah satu yang tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 05.30 WIB di rumah saudara Meny (saudara Terdakwa) beralamat di Dusun Kebonsari, Desa Gondong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, karena dari pengakuan saksi Nurul Huda Jumhuri telah mendapatkan pil putih logo LL dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil putih dengan logo LL kepada saksi Nurul Huda Jumhuri sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sekitar 5 mingguan hari tanggal bulannya Iupsa sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwasebanyak 200 butir seharga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua transaksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib transaksi di rumah saudara Meny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir kemasan plastik klip masih diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 19.00 wib s/d Nurul Huda Jumhuri Als Dong datang kerumah dan langsung menanyakan pil dobel L apa masih ada, kemudian Terdakwa jawab “enek, butuh pil” dan dijawab “aku butuh 350”, setelah itu Terdakwamasuk ke rumah mengambil pil dobel L dan menghitung sesuai pesanan saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan setelah itu sekira jam 19.30 Terdakwamenyerahkan pil dobel L tersebut sebanyak 350 butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurul Huda Jumhuri Als Dong dan masih diberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian untuk harga perseratus butirnya seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh rupiah) dan setelah mendapatkan pil tersebut saksi Nurul Huda Jun Als Dong pergi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, Petugas Resnarkoba Polres Trenggalek menemukan pil dobel L sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik , 18 (selapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan petugas menyita 1 (satu) pack plastik klip isi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) botol warna putih, Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L di dalam (Satu) buah HP merk XIAOMI type X4 Prime dengan Sim Card nomor 083111524503 dan IME 1 867622027914376 dan IME 2 867622027914376 yang Terdakwa pergunakan untuk berhubungan dengan saksi Nurul Huda Jumhuri untuk transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk menjual atau mengedarkan pil putih dengan logo LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil dengan logo LL tersebut tidak terbungkus, sebagaimana sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat diketahui apakah pil dengan logo LL tersebut sudah mendapatkan ijin atau belum.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas yang mana Terdakwa telah menjual sediaan farmasi yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk dalam Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras !

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dilengkapi dengan pengemasan yang sesuai prosedur dan mempunyai surat ijin edar, *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo F 106 ayat (1) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpe mencakup maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberantuan dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) pil dobel L kemasan plastik klip, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar, 3 (tiga) buah botol warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Pro dengan simcard 083111524503 dan IME 1 : 867622027914376 dan IMEI 86762202791437 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejadian dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatanya
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabu permohonan Terdakwatentang pembebasan pembebasan biaya perkara, n biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 ta 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 ten Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Setiawan alias Monyeng bin Bari telah ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pid mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu del pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda seb Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila del tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 1 (satu) pack plastik klip berisi 16 (enam belas) lembar.
- 3 (tiga) buah botol warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Type X4 Prime dengan sim nomer 083111524503 dan IME 1 : 867622027914376 dan IME 86762202791437.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020, kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jamil Erinto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dilakukan oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hayadi, S.H., M.H.
Ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,
Ttd

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Jamil Erinto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)